



PERATURAN DESA MEKARWANGI
KECAMATAN HAURWANGI KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
" KARYA MEKAR " DESA MEKARWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARWANGI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa maka Diperlukan Penambahan Modal pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mekar Desa Mekarwangi;
- b. bahwa tujuan Penyerataan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk Peraturan Desa Nekarwangi tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Mekar Desa Mekarwangi ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

- tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa
 8. Peraturan Desa Mekarwangi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARWANGI
dan
KEPALA DESA MEKARWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARWANGI TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mekarwangi
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekarwangi.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kuta Pinang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa,adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa.
13. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mekarwangi Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mekar.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mekarwangi sebagaimana yang dimaksud pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan mamfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan Modal Pemerintah Desa Mekarwangi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mekarwangi pada Badan Usaha Milik Desa Nekarwangi Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah Sebesar Rp.20.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarwanhgi.

Ditetapkan di : Mekarwangi
Pada tanggal : 19 Januari 2021

Kepala Desa Mekarwangi



CECEP SURAHMAN

Ditetapkan di : Mekarwangi
Pada tanggal : 19 Januari 2021

Sekertaris Desa Mekarwangi



RAHMAT KURNIAWAN

LEMBARAN DESA MEKARWANGI TAHUN 2021 NOMOR 5